



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 163 /A-06/ V /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM
DAN INFAQ CALON HAJI TAHUN 1441 HIJRIAH/2020 MASEHI

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Zakat Fitrah merupakan kewajiban bagi setiap ummat Islam yang harus ditunaikan setiap Tahun dari harta atau makanan yang dikonsumsi, dibayarkan pada Bulan Ramadhan beserta Infaq Rumah Tangga Muslim dan Infaq Calon Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim dan Infaq Calon Haji Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM DAN INFAQ CALON HAJI TAHUN 1441 HIJRIAH/2020 MASEHI.
- KESATU :** Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim dan Infaq Calon Haji Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Besaran Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dinilai dengan uang yang dihitung berdasarkan makanan pokok yang dikonsumsi individu muslim sehari-hari;
- KETIGA :** Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipungut oleh Unit Pengumpulan Zakat Desa dan didistribusikan kepada yang berhak menerima atas koordinasi dengan Camat, Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala Desa setempat;
- KEEMPAT :** Infaq Rumah Tangga Muslim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dikelola oleh Unit Pengumpulan Zakat Desa dengan rincian sebagai berikut:
- a. Unit Pengumpulan Zakat Desa, Kepala Desa, Kepala Kantor Urusan Agama dan Camat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 - b. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- KELIMA :** Infaq Calon Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikumpulkan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur;
- KEENAM :** Unit Pengumpulan Zakat Desa, Kepala Kantor Urusan Agama dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf a, wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pendistribusian/pembagian Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim secara berjenjang;

KETUJUH : Infaq Calon Haji yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *bs*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Mei 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|-----------|
| SEKDA | <i>l.</i> |
| ASISTEN | <i>g</i> |
| KABAG | <i>§</i> |
| KASUBAG | <i>A</i> |

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 163 /A-06/ V /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH,
 INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM DAN
 INFAQ CALON HAJI TAHUN 1441
 HIJRIAH/2020 MASEHI.

BESARAN ZAKAT FITRAH DAN INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM

| NO | ZAKAT FITRAH | | | INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM (RTM) |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | KUALITAS BERAS YANG DIKONSUMSI | HARGA BERAS | JUMLAH ZAKAT FITRAH/JIWA | |
| 1 | TERENDAH | Rp10.000,00 x 3 Kg | Rp30.000,00 | Rp25.000,00/KK |
| 2 | SEDANG | Rp11.000,00 x 3 Kg | Rp33.000,00 | |
| 3 | TINGGI | Rp13.000,00 X 3 Kg | Rp39.000,00 | |
| 4 | TERTINGGI | Rp17.000,00 X 3 Kg | Rp51.000,00 | |

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|-------|
| SEKDA | 1. |
| ASISTEN | 2. |
| KABAG | 3. |
| KASUBAG | 4. |

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 163/A-06/ V /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH,
INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM DAN
INFAQ CALON HAJI TAHUN 1441
HIJRIAH/2020 MASEHI.

BESARAN INFAQ CALON HAJI

| NO | BESARAN INFAQ | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---------------|---------|------------|
| 1 | Rp750.000,00 | 1 ORANG | CALON HAJI |

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER